

## Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69, RT.8/RW.2 12190 62217398381



<https://jdih.menpan.go.id>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi /

Sekretariat Kementerian / Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

# Pengajuan Tugas Belajar

No. SK :

## Persyaratan

# Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69, RT.8/RW.2 12190 62217398381



<https://jdih.menpan.go.id>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi /  
Sekretariat Kementerian / Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

1. Pejabat/Pegawai Kementerian PANRB
2. a. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
3. b. Program Diploma IV, dan Program Strata-I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun;
4. c. Program Strata-II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun; dan
5. d. Program Strata-III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun
6. a. Memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) (dapat dikecualikan dalam hal diperlukan untuk memenuhi kebutuhan unit kerja);
7. b. Memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas (dapat dikecualikan dalam hal terdapat perubahan kebijakan di bidang manajemen PNS);
8. c. Sisa masa kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b memiliki ketentuan paling kurang: 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan. 3) Memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik atau predikat yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. 3. Sehat jasmani dan rohani;
10. a. Dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana
11. b. Menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat
12. c. Menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
13. a. Dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir
14. b. Dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir
15. c. Dicabut status tugas belajar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum mengajukan kembali tugas belajar; dan
16. d. Diberikan Tugas Belajar dalam jenjang pendidikan yang sama
17. 7. Menandatangani Perjanjian Tugas Belajar
18. a. Pindaian keputusan pengangkatan sebagai PNS;
19. b. Pindaian kartu tanda penduduk;
20. c. Pindaian keputusan pengangkatan sebagai PNS;
21. d. Pindaian dokumen sasaran kinerja PNS;

## Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69, RT.8/RW.2 12190 62217398381



<https://jdih.menpan.go.id>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi /

Sekretariat Kementerian / Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dalam hal Sekretaris Deputy bukan merupakan Pimpinan Unit Kerja dari PNS yang akan mengajukan Tugas Belajar, permohonan wajib ditembuskan kepada atasan langsung yang bersangkutan;
2. Sekretaris Deputy, Kepala Biro atau Inspektur melaksanakan uji kelayakan terhadap permohonan Tugas Belajar yang diajukan
3. Sekretaris Deputy, Kepala Biro atau Inspektur menyampaikan permohonan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia akan melaksanakan telaah terhadap permohonan pengajuan tugas belajar.
5. Hasil telaah sebagaimana dimaksud dalam poin 5 di atas akan menjadi rekomendasi untuk ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi sumber daya manusia.

### Waktu Penyelesaian

0

1. Pelaksanaan reviu dilakukan maksimal 1 (satu) minggu sejak pengusulan diterima oleh Biro SDM, Organisasi, dan Hukum.
2. Pemberian Surat Rekomendasi dilakukan maksimal 1 (satu) minggu sejak berkas persyaratan masuk ke Biro SDMOH.
3. Pemberian Surat Tugas Belajar dilakukan maksimal 2) minggu sejak nota dinas pengajuan diterima di Biro SDMOH.
4. Pemberian hak pegawai selama masa Tugas Belajar diberikan maksimal 1 (satu) bulan sejak pengajuan berkas penerimaan universitas dan beasiswa diterima Biro SDMOH.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Pengajuan Tugas Belajar Pegawai Kementerian PANRB.

## Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69, RT.8/RW.2 12190 62217398381



<https://jdih.menpan.go.id>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi /  
Sekretariat Kementerian / Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

### Pengaduan Layanan

Terkait dengan pengaduan/saran/masukan dapat disampaikan melalui:

1. Disampaikan secara tertulis melalui surat/nota dinas yang ditujukan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
  2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
    - a. kontak *whatsapp* PIC layanan Tugas Belajar; dan
- kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: 1) *website*: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); 2) SMS melalui nomor 1708; 3) *twitter*: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.